

c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya. Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk ditindaklanjuti ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal harus dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya pada setiap Penawaran Umum Saham. Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek. Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi Penjatahan Pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota KIRING harus ditilkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota KIRING untuk dituliskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan
Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal yang dilaksanakan pada tanggal 16 s.d. 20 Januari 2023. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal sebelum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditawarkan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham. Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di Sistem Penawaran Umum Elektronik.

B. PEMESAN YANG BERHAKE
Pemesan yang berkaitan dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal yang memiliki:
a. SID;
b. Subrekening Efek Jaminan; dan

C. JUMLAH PEMESAN
Pemesan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah saham terdapat 100 (seratus) saham.

D. PENDAFTARAN SAHAM KE DALAM PENTINGAN KOLEKTIF
Saham-saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek.

a. Dengan didaftarkan saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Perseroan tidak menribatkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didaftarkan secara elektronik yang didaftarkan dalam Peningkatan Kolektif Saham. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.

2. Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk KFPS yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Peningkatan Kolektif.

3. KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan menribatkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek.

4. Pengalihan kepemilikan secara elektronik dengan penimbulkannya saham antara Rekening Efek di KSEI.

5. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas nama Pemegang rekening sebagai surat konfirmasi yang tercatat dalam Rekening Efek dan/atau Bank Kustodian yang ditunjuk.

6. Pemayaran dividen, bonus, dan perolehan atau hak mesanan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang memiliki/membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

7. Saham Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang mengindahkan sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Peningkatan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.

8. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengikutsertakan pemohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.

9. Saham-saham yang ditarik dari Peningkatan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah pemohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai pemilihan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.

10. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

b. Saham-saham yang ditarik keluar dari Peningkatan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat dimana yang bersangkutan mengajukan pembelian saham.

E. MASA PENAWARAN AWAL DAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
Masa Penawaran Awal akan berlangsung selama 5 (lima) Hari Kerja, yaitu tanggal 16 s.d. 20 Januari 2023.

Masa Penawaran Awal	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Kedua	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Ketiga	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Keempat	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Kelima	00.00 WIB – 17.00 WIB

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja, yaitu tanggal 1 s.d 3 Februari 2023.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Kedua	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Ketiga	00.00 WIB – 10.00 WIB

F. PENYEDIAAN DANA DAN PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM
Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 10.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelebihan dengan merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelebihan dengan merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

G. PENJATAHAN SAHAM
PT Erdikha Elit Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan IX.A.7, POJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEJK.04/2020 tentang Penyetaraan Dana, Penasabah, Verifikasi Keteresahan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terputus, dan Penyelenggaraan Pemesanan Saham Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (SEJO.K.No. 16/2020).

1. Penjatahan pasti (Fixed allotment)
Penjatahan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:
1. Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi sampai dengan 85% (delapan puluh lima persen) dari jumlah yang ditawarkan.
2. Penjatahan pasti akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan.
3. Manajer Penjatahan yaitu PT Erdikha Elit Sekuritas, dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor insidius seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
4. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
a. direktur, komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Saham sehubungan dengan Penawaran Umum;
b. direktor, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

2. Penjatahan Terputus (Pooling)
Penawaran Umum Perdana Saham PT Vestland Indonesia Tbk., dengan dana dihimpun sebanyak-banyaknya Rp76.300.000.000 (tujuh puluh enam miliar tiga ratus juta Rupiah), masuk dalam Golongan Penawaran Umum I, dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terputus sebesar 15% (lima belas persen) atau Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) untuk masing-masing alokasi. Ketentuan tersebut akan dihilangkan berdasarkan harga penawaran umum final yang akan ditentukan kemudian setelah selesainya masa penawaran awal.

Alokasi Saham untuk Penjatahan Terputus dalam Penawaran Umum ini dialokasikan menjadi 2 (dua) kategori yaitu Penjatahan Terputus Ritel untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terputus selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1/2 (satu dibandingan dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terputus dibandingkan total alokasi saham, maka alokasi saham untuk Penjatahan Terputus disesuaikan sebagaimana tabel golongan I. Pada penawaran umum perdana saham Perseroan, apabila terjadi kelebihan pemesanan maka batas alokasi saham untuk Penjatahan Terputus akan disesuaikan berdasarkan tingkat batasan pemesanan yaitu:
a. Apabila tingkat pemesanan melebihi 2,5 kali namun kurang dari 10x dari batasan alokasi minimal, maka alokasi untuk Penjatahan terputus ditingkatkan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
b. Apabila tingkat pemesanan mencapai 10 kali namun kurang dari 25x dari batasan alokasi minimal, maka alokasi untuk Penjatahan terputus ditingkatkan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
c. Apabila tingkat pemesanan mencapai 25x atau lebih, maka alokasi untuk Penjatahan terputus diturunkan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Rupiah yang lebih tinggi daripada yang ditawarkan melalui Penawaran Umum ini, akan digunakan untuk porsi Penjatahan Terputus dalam hal dilakukan penyesuaian, adalah sebagai berikut (secara urut):
a. Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti;
b. Saham milik pemegang saham Emiten;
c. Saham baru yang diterbitkan Emiten selanjutnya yang telah ditawarkan melalui Penawaran Umum;
d. Saham hasil pembelian kembali (buyback) oleh Emiten.

Adapun sumber Saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Saham untuk porsi Penjatahan Terputus dalam hal dilakukan penyesuaian, bersumber dari alokasi Penjatahan Pasti.

Adapun sumber Saham yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Saham:
a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
i. pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
ii. pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam poin i) ditentukan dan dipukul ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran umum; dan
iii. Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus membatalkan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan b), kekurangan Saham tersebut dipukul dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Adapun sumber Saham yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Saham:
a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
i. pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
ii. pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam poin i) ditentukan dan dipukul ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran umum; dan
iii. Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus membatalkan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan b), kekurangan Saham tersebut dipukul dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terputus dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.

Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terputus Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terputus selain ritel.

Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Terputus selain ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terputus Ritel. Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terputus melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terputus, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Saham, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
a. pada Penjatahan Terputus Ritel dan Penjatahan Terputus selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
b. dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terputus sesuai urutan waktu pemesanan.
c. dalam hal masih terdapat Saham yang tersedia setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
e. dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Saham, dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis.

Dalam hal terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terputus para pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terputus tidak diperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terputus namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terputus dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan. Dalam hal terjadi terjadi kekurangan, pesanan pada Penjatahan Terputus dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional. Dalam hal jumlah Saham yang ditajahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.

H. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM
Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Penyampaian Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Penyampaian Pendaftaran memperoleh Penerimaan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham dengan ketentuan:
a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Lura melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
2) Bencana alam, perang, hulu-hara, kelaparan, persekungan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
3) Persiswala lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1) Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50,00% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
2) Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
3) Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi persiswala material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkannya surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkannya dalam media massa lainnya dan
4) Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

I. PENERIMAAN FORMULIR KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM
Pemesan pembelian Saham dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, dimana dana akan dibebat sejumlah saham yang diperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

J. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN
Pemesanan Pembelian Saham dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, dimana dana akan dibebat sejumlah saham yang diperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Jika pencatatan saham di BEI tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi dan Penawaran Atas Saham yang Ditawarkan batal demi hukum, maka dana pembayaran pesanan Saham yang Ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham wajib dikembalikan kepada pemesan oleh Perseroan, yang pengembalian penyelesaiannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak batalnya Penawaran Umum Perdana Saham.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengabaikan pihak lain menjadi terlanjut dalam melakukan kewajiban untuk mengembalian uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Perubahan komposisi kerugian akan ditransfer bersama dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

K. PENERAHAN KONFIRMASI PENJATAHAN ATAS PEMESANAN SAHAM
Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang dibebat pada RDN pemesan.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Kantor/Akuntan Publik
Konsultan Hukum
Notaris
SIA/Administrasi Efek

Paul Hadwinata, Hidayat, Arsono, Retno, Palligian & Rekan
Fahmy Hoessein & Partners
Notaris Leolin Jayanti, S.H., M.Kn.
PT Sinarmata Gunita

PENYEBERLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh sejak dimulainya hingga selesainya masa penawaran umum yaitu pada tanggal 31 Januari s.d. 2 Februari 2023 dan tersedia pada website Perseroan atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

erdikha sekuritas
Member of Indonesia Stock Exchange

PT Erdikha Elit Sekuritas
Gd. Suceco L13
Jl. Kebon Sirih, Kav.71 Meneng, Jakarta Pusat 10340
Telp : 021 – 3683 6420
Fax: 021 – 3963 8438
Website : www.erdikha.com
Email : ib@erdikha.com

BIRO ADMINISTRASI EFEK
PT Sinarmata Gunita Menara Teluk Lela 7, Lvl. 7, Gedung No. 18, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250
Tel. : (021) 392 2332 Fax. : (021) 392 3003

SETIAP CALON INVESTOR DIHARAPKAN MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERJADI DALAM PROSPEKTUS PERSEROAN.

INFORMASI SELENGKAPNYA MENGENAI PENAWARAN UMUM PERDANA PERSEROAN DAPAT DIAKSES PADA SITUS WWW.E-IPO.CO.ID

KRISIS MINYAK GORENG AKIBAT ANJAK HARGA CPO DROGLOBAL

Kuasa Hukum Wilmar Group Indonesia Rikrik Rizkiyana mengatakan kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng pada akhir 2021 hingga pertengahan 2022 lebih disebabkan karena kenaikan harga Crude Palm Oil (CPO) di pasar global.



ANTARA

Jakarta, HanTer - “Kenaikan harga minyak goreng dipicu oleh kenaikan harga CPO di pasar global, mengingat persentase harga CPO mencapai 80 hingga 85 persen dari biaya produksi,” kata Rikrik dalam media briefing bertajuk “Perkara Dugaan Kartel Minyak Goreng” di Jakarta, Minggu (15/1/2023).

Kuasa Hukum dari kantor hukum Assegaf, Hamzah & Partners (AHP) itu membantah kenaikan harga dan

ILUSTRASI

kelangkaan minyak goreng pada periode tersebut disebabkan oleh kesepakatan pelaku usaha untuk menaikkan harga dan menahan pasokan atau biasa disebut kartel.

“Kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng bukan disebabkan oleh kesepakatan pelaku usaha untuk menaikkan harga dan menahan pasokan,” kata Rikrik.

Dia menjelaskan kelangkaan tersebut terjadi hanya untuk minyak goreng kemas-

an merek-merek premium di ritel-ritel modern, sedangkan minyak goreng curah banyak tersedia di pasar.

“(Saat itu) harga minyak goreng kemas menjadi sama dengan harga minyak goreng curah, sehingga masyarakat berebut membeli minyak goreng kemas,” kata Rikrik dilansir Antara.

Bukan Produksi

Kuasa hukum Wilmar Group lainnya Farid Nasuti-

harga jual,” kata Farid.

Dia melanjutkan produsen minyak goreng tidak punya kendali atas rantai distribusi minyak goreng yang panjang, mulai dari produsen, distributor, sub distributor, agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan, pedagang eceran, sampai dengan konsumen akhir.

Melanggar

Sebelumnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menduga sebanyak 27 perusahaan melakukan pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Antimonopoli).

Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran yang disusun oleh Investigator KPPU, para terlapor diduga melanggar atas dua hal, yaitu membuat kesepakatan penetapan harga minyak goreng kemas pada periode Oktober - Desember 2021 dan periode Maret - Mei 2022.

Selain itu juga pembatasan peredaran atau penjualan minyak goreng kemas pada periode Januari - Mei 2022.

■ **Safari**

Baznas Siapkan ATM Beras Bagi Warga Miskin



ANTARA

KETUA Baznas Kota Depok, Endang Ahmad Yhani, aparaturnya menyiapkan 100 mesin ATM beras, sebut Endang, ada delapan pihak yang dianggap mendapat bantuan Kartu ATM Beras. Setiap pengambilan, penerima mendapatkan satu kilogram beras.

Untuk skala prioritas adalah orang fakir dan orang miskin. Fakir itu adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan, tidak menerima penghasilan tetapi dia punya kebutuhan. Miskin adalah dia memiliki pekerjaan, memiliki penghasilan tetapi penghasilannya tidak memenuhi kebutuhan dia.

Saat ini, ungkap dia, penggunaan mesin ATM beras telah masuk dalam tahapan training atau uji coba. Setiap mesin, memiliki kapasitas hingga 100 kilogram beras.

Terobosan ini diharapkan bisa menumbuhkan kepedulian, artinya kalau ada alat ATM beras ini masyarakat yang memiliki penghasilan yang baik, akan muncul rasa kepedulian.

■ **Safari**

Menteri Erick: Laba BUMN Tahun 2022 Rp200 triliun

Tangerang, HanTer--Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memperkirakan laba BUMN pada tahun 2022 mencapai Rp200 triliun atau naik signifikan dari capaian Rp125 triliun di tahun 2021.

“Kemungkinan laba BUMN tahun ini Rp200 triliun, kemungkinan. Ini belum tutup buku,” ungkap Erick dalam konferensi pers Natal bersama

2022 Kementerian BUMN dan BUMN di Tangerang, Banten, Sabtu.

Ia membeberkan tingginya kemungkinan laba para perusahaan pelat merah tersebut merupakan berkat kerja keluarga besar BUMN yang telah bersatu dalam segala perbedaan saat melakukan efisiensi dan gotong royong.

Efisiensi yang dilakukan

BUMN tak hanya sekedar menekan harga, tetapi efisiensi secara operasional.

PT Pertamina (Persero) Tbk. berhasil melakukan efisiensi sekitar 1,9 miliar dolar AS pada tahun 2021 dan di tahun 2022 sebesar 600 juta dolar AS.

Begitu pula dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang bisa menekan

belanja modal alias *capital expenditure* (capex) sampai 30 persen, sehingga perseroan bisa melakukan percepatan utang dimana utang PLN sudah turun Rp96 triliun dari sebesar Rp500 triliun menjadi Rp404 triliun.

Menurut Erick, efisiensi BUMN harus dilakukan di tengah permasalahan tingginya harga pangan saat ini, yang

menjadi salah satu permasalahan yang harus diwaspadai. BUMN kini sedang mempelajari guna menjadi pembeli siaga atau *off taker* dalam membeli hasil petani, khususnya untuk kelapa sawit, gula, hingga padi.

“Ini yang kami sedang akan siapkan, rancangan untuk membeli kebutuhan pokok,” ungkapnya.

■ **Safari**